

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dari Prespektif BAN-PT, BAN-SM dan BAN PAUD

Yuli Azmiyati¹, Irsil Syarif², Heriyanto³, M. Syahran Jailani⁴, Harlina Harja⁵

1,2,3,4,5 Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Intitut Agama Islam Nusantara Batanghari

e-mail : yuliazmi27@gmail.com¹, irsilsyariftembesi@gmail.com²,
heriyanto.herihmi@gmail.com³, m.syahran@uinjambi.ac.id⁴, lina.harja@gmail.com⁵

Abstrak

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani-rohani. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (dalam Asyhari et al., 2014), telah jelas menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library Reseach). Penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti, buku-buku, majalah, dokumen catatan dan kisah kisah sejarah lainnya. Pada esensinya data yang telah diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan instrumen utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini juga di katakan membahas datadata sekunder Mutu diadopsi dari kata berbahasa inggris yaitu Quality sedangkan secara terminologi mutu adalah the standard of something when it is compared to other things like it, sebuah acuan atau patokan ketika sesuatu dibandingkan dengan benda lain yang serupa dengannya. Pembenahan terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi harus segera dilakukan, pemerintah sebagai penanggung jawab sistem pendidikan tinggi, berkewajiban memastikan perguruan tinggi negeri dan swasta menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi dengan kualitas melampaui standar mutu (minimum) tersebut. Pemerintah harus mengupayakan restrukturisasi komponen yang berpengaruh terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Agar sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tetap terjaga diperlukan satu grand desain sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dapat mengatur jalannya penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dikuatkan dalam peraturan perundangan yang secara khusus mengatur sistem pendidikan tinggi. Hal ini pun mencegah terjadinya tumpang tindih lembaga-lembaga terkait dalam hal tugas dan fungsinya. Peran regulasi, fasilitasi, pendanaan, dan pengawasan pemerintah harus diperkuat, terutama dalam mengelola kebijakan yang terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk

penguatan koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga terkait lainnya seperti pemerintah daerah, lembaga semi pemerintah, perguruan tinggi otonom, masyarakat profesional, masyarakat Industri, dan masyarakat umum

Kata Kunci : *Pendidikan, Mutu Pendidikan, Lembaga Pendidikan.*

Abstract

Education aims to improve the quality of people who believe and fear God Almighty, have noble ethics, personality, are independent, advanced, tough, intelligent, creative, skilled, disciplined, work ethic, professional, responsible, productive, and healthy physically-spiritually. According to Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (in Asyhari et al., 2014), it has clearly stated that national education functions to develop abilities and shape the character and civilization of a dignified nation in order to educate the nation's life. The type of research used in this study is library (Library Research). This research is intended to collect data and information with the help of various materials contained in the library room such as books, magazines, record documents and other historical stories. In essence, the data that has been obtained by library research can be used as a landing

Keywords : *Education, Quality of Education, Educational Institution.*

PENDAHULUAN

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani-rohani. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (dalam Asyhari et al., 2014), telah jelas menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagaimana menciptakan kualitas manusia Indonesia yang mampu menjawab semua permasalahan serta mampu bersaing merupakan persoalan dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta potensi yang besar, namun hal tersebut tidak didukung dengan manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada di Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Ketidaksiapan Indonesia terkait hal tersebut harus diperhatikan dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Pada kenyataannya, problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam begitu beragam. Mulai dari problem manajemen, problem kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, dan problem kelembagaan.¹ Peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam perlu terus diupayakan dengan mengedepankan teori-teori analisis mutu dan penerapannya dalam setiap proses manajerial. Permasalahan yang menjadi objek kajian inni adalah bagaimanakah konsep pengembangan mutu dan bagaimanakah model pengembangan

mutu di lembaga pendidikan. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan cara pengkajian literatur literatur yang berkaitan dengan pengembangan mutu lalu dibandingkan dengan teori para ahli pengembangan mutu yaitu teori yang dikemukakan oleh Joseph Juran dengan Teori Juran trilogy yaitu Quality planning, Quality control, Quality improvement dan Deming dengan Teori POAC dan siklus manajemen yang menjadi acuan dalam kegiatan penjaminan mutu yaitu Plan, Do, Check, Action (PDCA).

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya pada satu aspek saja, akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dalam proses pendidikan mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output). Salah satu tolak ukur peningkatan tersebut ada pada perbaikan aspek manajemen yang baik. Apabila manajemen sudah diterapkan dengan baik maka institusi apapun termasuk institusi pendidikan akan mampu menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutu diadopsi dari kata berbahasa inggris yaitu Quality sedangkan secara terminologi mutu adalah the standard of something when it is compared to other things like it, sebuah acuan atau patokan ketika sesuatu dibandingkan dengan benda lain yang serupa dengannya (Raharjo et al., 2019).

Berikut definisi mutu menurut beberapa ahli yaitu:

1. Joseph Juran, menurutnya mutu ialah kesesuaian antara benda dengan tujuan apa dia diciptakan. Terkadang dari kita masih sangat sulit mendeskripsikan apa itu mutu serta esensinya seperti apa. Juran memberikan pencerahan bahwa ketika suatu benda sudah dapat digunakan semestinya seperti tujuan dia diciptakan maka itu sudah bisa dinamakan bermutu. Konsep mutu dari Joseph Juran ini membicarakan tentang produsen dan konsumen. Mutu di sini bisa dicapai ketika produsen bisa menciptakan benda sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh konsumennya baik secara fisik, sifat, fungsi dan pada harga jualnya.
2. Philip B. Crosby, menurutnya mutu itu tergantung pada standar yang telah disepakati (Conformance to requirement). Misalkan ada standar yang mengatakan bahwa zaman sekarang telepon pintar (smartphone) harus sudah dapat mengakomodir sinyal 5G maka apabila 3 ada telepon pintar yang di bawah spesifikasi yang telah disepakati tersebut maka dikatakan mutunya rendah. Sederhananya stempel mutu akan disematkan kepada benda yang memiliki kesesuaian dengan standar mutu mulai dari bahan mentah, proses produksi, sampai pada produk siap edarnya.
3. Edward Deming, menurutnya mutu itu berkesesuaian dengan kebutuhan pasar atau apa yang diinginkan pelanggan. Dalam hal ini pelanggan dianggap sebagai raja dan mereka menginginkan benda seperti apa itulah yang dijadikan standar mutu. Suatu benda semewah apapun bentukannya, sekokoh apapun *built quality* nya tetapi ketika pelanggan tidak membutuhkan itu semua maka tetap dicap tidak bermutu. Ekspektasi pelanggan diletakkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu mutu bukanlah sesuatu yang ajek dan bisa dibakukan seperti pendapatnya Juran dan Crosby.
4. Edwar Sallis, menurutnya mutu itu bisa dipandang dari 2 sisi yaitu absolut dan relatif. Dikatakan absolut bahwasanya mutu itu berdasarkan sifat baik buruk, cantik jelek,

berat kecil dan lain-lain yang tidak dapat dikompromikan. Sesuatu benda yang besar tidak mungkin dikatakan kecil pun sebaliknya tidak mungkin yang kecil dikatakan besar. Adapun mutu itu dikatakan relatif karena dia disandingkan kepada kebutuhan konsumen. Oleh karena itu barang yang bermutu tidak tergantung mahal murah harganya tetapi terletak pada nilai dari benda itu sendiri (Bani, 2015). Pendapat ini menjembatani antara pendapatnya Deming dengan Juran dan Crosby.

Organisasi pendidikan tentunya berbeda dengan organisasi lainnya terlebih dalam penjaminan mutu. Manajemen mutu biasanya diaplikasikan di organisasi profit tentu saja tidak bisa dipakai secara mentah-mentah di organisasi pendidikan seperti sekolah. Sebagai contoh, organisasi-organisasi profit yang mereka incar adalah meraup laba dan menjual produk sebanyak-banyaknya. Apabila ada produk yang cacat mereka tinggal membuang produk tersebut dan mengulang prosesnya dari awal lagi. Sistem seperti itu tidak akan bisa dipakai di organisasi pendidikan. Apabila ada peserta didik yang gagal dalam prosesnya apakah sekolah akan melupakannya dan memprioritaskan pada anak-anak yang pintar saja? Tentu saja tidak.

Dalam mewujudkan dan mengedepankan kualitas output, maka TQM menggunakan cara yang efektif yaitu dengan sistem kontrol mutu (quality control). Kontrol mutu adalah suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar (Juran, 1989). Melalui sistem kontrol mutu inilah lulusan yang jauh dari standar akan terdeteksi dengan baik, sehingga kegagalan mampu diminimalisir dengan baik.

Tiga dimensi utama penjaminan mutu internal adalah input, proses, dan output, dengan masing-masing komponen memiliki sub-komponen komprehensif yang menggambarkan totalitas organisasi.

1. Input: manajemen satuan pendidikan, yang meliputi standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan.
2. Proses: proses pembelajaran, substansi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran
3. Output: standar kompetensi lulusan, yang merupakan hasil proses pendidikan.

Penjaminan mutu dalam pendidikan memerlukan dedikasi yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dedikasi ini paling terlihat dalam kinerja terbaik dalam menawarkan layanan pendidikan kepada pelanggan, khususnya siswa, yang merupakan pelanggan utama. Kualitas proses pembelajaran akan meningkat jika semua komponen satuan pendidikan berkomitmen untuk menawarkan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi. Tentu saja, proses perbaikan harus direncanakan secara matang berdasarkan penilaian terhadap kondisi sekolah saat ini (kekuatan dan kelemahan). Dapat diasumsikan bahwa peningkatan mutu secara berkesinambungan akan terjadi apabila seluruh komponen satuan pendidikan memiliki dedikasi dan upaya untuk melaksanakan rencana yang telah disusun bersama.

Penilaian kemajuan adalah kegiatan kunci dalam operasi peningkatan kualitas. Evaluasi ini dilakukan dengan menilai pelaksanaan dan dampak dari semua prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Maka dari itu kita perlu mengetahui dan memahami tentang lembaga pendinding yang menjamin mutu pendidikan di Indonesia yaitu Badan Akreditasi Nasional (BAN) adalah Lembaga penjamininmin Lembaga pendidikan di Indonesia.

1. BAN-PT

Dirjen Dikti sebagai perumus, pelaksana kebijakan mutu, dan melakukan pembinaan serta pengawasan mutu perguruan tinggi, BSNP berperan sebagai lembaga perumus standar mutu perguruan tinggi dan hasil rumusannya akan diserahkan kepada Dirjen Dikti dan BAN-PT untuk dilaksanakan, dan terakhir adalah BAN-PT yang merupakan badan yang mengimplementasikan kebijakan akreditasi dan sekaligus sebagai pelaksana penjaminan mutu eksternal dan akreditasi perguruan tinggi (Ghafur, 2008:151). Perguruan tinggi sebagai institusi otonom memiliki tugas menjalankan sistem penjaminan mutu internal, melaporkan penjaminan mutu internalnya kepada dirjen dikti untuk kemudian dilakukan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT.

Karena mutu bersifat relatif, maka perlu ada standar mutu yang ditetapkan. Saat ini, penyusunan standar mutu disusun dan ditetapkan oleh BSNP. Standar tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan pendidikan tinggi. BSNP merujuk pada PP 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar pendidikan nasional yang merupakan kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kedelapan standar tersebut adalah: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kedelapan standar tersebut harus menjadi patokan penyelenggaraan perguruan tinggi. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional, pemenuhan standar nasional pendidikan oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, kemudian dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Akreditasi sendiri, yang merupakan penilaian dalam upaya pengendalian mutu perguruan tinggi, menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu terpadu (total quality assurance system). Berdasarkan Permendiknas No. 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 8, BAN PT memiliki tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, serta melaksanakan akreditasi perguruan tinggi. BAN PT memiliki fungsi (1) merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi; (2) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri; (3) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi; (4) melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi; (5) memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; (6) mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional; (7) melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; serta (8) melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

Meskipun sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah dikuatkan melalui Undang-Undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, namun pada pelaksanaannya, ternyata komponen-komponen dari sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dirjen Dikti, BSNP, BAN-PT bahkan institusi perguruan tinggi sendiri memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun belum membentuk satu buah sistem yang dapat membentuk garis koordinasi yang tegas yang pada akhirnya akan menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Sampai saat ini, bentuk koordinasi antara perguruan tinggi, Dirjen Dikti, BSNP, serta BAN-PT masih belum jelas arahnya. Setiap lembaga tersebut masih menjalankan fungsinya tanpa koordinasi satu sama lain. Hingga kini BSNP ini belum dapat menyusun standar pendidikan nasional untuk pendidikan tinggi secara utuh untuk delapan standar nasional pendidikan tinggi, sementara untuk tetap menjalankan tugasnya BAN-PT menyusun sendiri standar penilaian akreditasi perguruan tinggi tanpa berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi yang seharusnya disusun oleh BSNP. BAN-PT seharusnya memiliki tugas untuk mengevaluasi perguruan tinggi melalui akreditasi dengan berdasarkan acuan standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi yang seharusnya disusun oleh BSNP, namun pada kenyataannya standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi belum ada, sehingga BAN-PT menyusun sendiri instrumen akreditasi untuk pendidikan tinggi. Masalah ini harus segera dikembalikan pada sistem yang seharusnya berjalan. Ketika standar mutu belum ada maka yang terjadi adalah mutu pun masih dikatakan relatif, hal ini terbukti adanya beberapa catatan kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi, beberapa kelemahan dari BAN-PT diungkapkan Ramly (2005:45-46) bahwa hasil penilaian BAN belum menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya tentang kinerja program studi, banyak program studi yang dinilai baik masyarakat pada umumnya ternyata mendapatkan nilai yang lebih rendah dari mutunya begitupun sebaliknya. Selain itu, terdapat beberapa perguruan tinggi luar negeri yang pedoman pendiriannya tidak berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pembenahan terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi harus segera dilakukan, pemerintah sebagai penanggung jawab sistem pendidikan tinggi, berkewajiban memastikan perguruan tinggi negeri dan swasta menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi dengan kualitas melampaui standar mutu (minimum) tersebut. Pemerintah harus mengupayakan restrukturisasi komponen yang berpengaruh terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Agar sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tetap terjaga diperlukan satu grand desain sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dapat mengatur jalannya penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dikuatkan dalam peraturan perundangan yang secara khusus mengatur sistem pendidikan tinggi. Hal ini pun mencegah terjadinya tumpang tindih lembaga-lembaga terkait dalam hal tugas dan fungsinya. Peran regulasi, fasilitasi, pendanaan, dan pengawasan pemerintah harus diperkuat, terutama dalam mengelola kebijakan yang terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk penguatan koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga terkait lainnya seperti pemerintah daerah, lembaga semi pemerintah, perguruan tinggi otonom, masyarakat profesional, masyarakat Industri, dan masyarakat umum.

Saat ini kebutuhan dunia kerja akan lulusan pendidikan tinggi sangat tinggi, komposisi tenaga kerja dengan pendidikan terakhir dari pendidikan tinggi lebih rendah bila

dibandingkan dengan lulusan yang memiliki pendidikan terakhir sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Berikut ini merupakan gambaran perkembangan komposisi tenaga kerja di Indonesia berdasarkan pendidikan terakhir.

Bila kita lihat tenaga kerja yang berasal dari lulusan perguruan tinggi di tahun 2010 hanya mampu mencapai angka 7,3% (lulusan diploma I,II,III, dan Universitas). Angka tersebut menunjukkan tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia rendah. Hal ini akan berpengaruh pada jenis pekerjaan yang dilakukan serta penghasilan yang diperoleh. Bila kita lihat perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan namun angkanya jauh sekali dari harapan.

Tahun 2010 Indonesia sudah mencapai angka APK berada di angka 21,49% untuk usia 19-23 tahun atau 17,93% untuk usia 19-24 tahun. Demikian pula fakta persentase masyarakat miskin yang menikmati pendidikan tinggi baru mencapai 4,19% dari keluarga kurang mampu yang masuk ke jenjang pendidikan tinggi². Memang dari tahun ke tahun APK perguruan tinggi mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak signifikan dengan kebutuhan APK yang seharusnya, angka APK perguruan tinggi di negara lain lebih dari empat puluh persen bahkan Korea yang merupakan negara kecil memiliki APK mencapai sembilan puluh persen. Ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Padahal menurut hasil studi yang intensif mengenai hubungan sumber daya manusia dan pembangunan yang dilakukan di berbagai negara sekitar 40 tahun silam, meyakinkan pengelola universitas mengenai adanya korelasi yang positif antara pendidikan tinggi dengan keberhasilan pembangunan (Surakhmad, 2009:90).

Persoalan lain yang muncul di Indonesia adalah keinginan masyarakat untuk ikut memajukan pendidikan tinggi semakin besar, setiap tahun jumlah perguruan tinggi di Indonesia semakin bertambah. Ini dapat menjadi peluang dalam upaya peningkatan APK pendidikan tinggi di Indonesia, namun persoalan mutu pendidikan dan mutu lulusan menjadi permasalahan yang timbul. Pada kenyataannya, saat ini pendidikan tinggi belum bisa menjadi indikator penting dalam penyiapan Indonesia untuk mampu bersaing, hal ini dikarenakan pendidikan tinggi belum mampu melahirkan para pekerja yang handal dan para entrepreneur yang siap menjawab kebutuhan pembangunan. Yang terjadi adalah semakin banyaknya perguruan tinggi juga semakin banyaknya pengangguran terdidik dari pendidikan tinggi.

Pendidikan di Indonesia merosot akseleratif tajam dalam lima dekade terakhir, khususnya lembaga pendidikan yang terbaik pun ternyata hanya mampu menduduki peringkat yang lebih rendah dari negara kecil seperti Hongkong (Surakhmad, 2009:90). Persoalan ini juga merupakan persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi. Rendahnya mutu pendidikan tinggi dikarenakan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi sekarang ini masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan yang pada umumnya tidak dilakukan dengan kesadaran penuh. Akibatnya, strategi penjaminan mutu yang dilakukan pemerintah, diantaranya penetapan pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi dari Dirjen Dikti belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

a. Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Surakhmad (2009: 433) mengungkapkan pendidikan tinggi merupakan sarana pencetak sumber daya manusia, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan sebagai tempat mendidik sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi; dinamisator pembangunan; penghasil ilmuwan yang canggih; penghasil pemikir yang tajam; lembaga pelatihan penemu yang handal; persemaian pemimpin-pemimpin yang tangguh dan; penghasil pakar yang menjadi pemikir dan pelaku pembangunan. Misi pendidikan tinggi di Indonesia diaplikasikan melalui tugas dan fungsi pendidikan tinggi dengan Tridharma pendidikan tinggi, yakni sebagai sarana pendidikan melalui pengajaran, sarana riset, serta pengabdian pada masyarakat untuk mewujudkan visi pendidikan nasional yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dengan tetap memperhatikan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.

Hadirnya era otonomi pendidikan memberikan imbas juga pada otonomi pendidikan tinggi yang dikuatkan dalam UU Sisdiknas Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan itu Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas juga menyatakan perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Implikasi kebijakan yang mengusung otonomi pendidikan tinggi tersebut membuka peluang yang besar untuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat, keinginan kuat masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memajukan pendidikan dengan membangun perguruan tinggi yang ditunjang dengan kebutuhan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi semakin besar. Masyarakat disini dikatakan sebagai swasta memiliki peran yang cukup berarti dalam upaya melihat peluang tersebut. Permasalahan yang kemudian muncul adalah semakin banyaknya perguruan tinggi terutama yang didirikan oleh swasta dengan kontrol terhadap mutunya belum dapat dijamin. Wiyono (2010:16) menyatakan bahwa konsekuensi logis dari otonomi kampus ini berdampak pada setiap perguruan tinggi akan berlomba-lomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjangkaran mahasiswa baru untuk mendatangkan dana namun dengan mengabaikan mutu.

Perguruan tinggi merupakan institusi otonom sebagai penyedia jasa bagi masyarakat di bidang pendidikan tinggi yang terdiri dari perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak bisa lepas dari masyarakat. Masyarakat merupakan masukan sumber daya baik manusia, dana, serta penyerap output pendidikan tinggi nantinya. Unsur masyarakat disini terdiri dari industri, asosiasi profesi, para alumni perguruan tinggi,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta warga masyarakat pada umumnya. Karena semua berawal dari masyarakat maka akuntabilitas pendidikan tinggi akan kembali kepada masyarakat sebagai sumber maupun pengguna. Ghafur (2008:5) menyatakan bahwa tuntutan akuntabilitas dan tanggung jawab mengharuskan perguruan tinggi memberi penjaminan mutu (*quality assurance*) kepada masyarakat.

b. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tinggi menjadi program untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu yang berkesinambungan yang dilakukan secara sistematis terhadap semua aspek yang harus ada pada pendidikan tinggi. Langkah penjaminan mutu yang utama adalah adanya proses evaluasi baik internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri maupun evaluasi secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen yang disebut akreditasi.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 57 ayat (1) evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi disini ditujukan dalam rangka penjaminan mutu, termasuk penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal tersebut dilakukan melalui sistem penjaminan mutu, seperti diungkapkan Sukardi (2010:5) evaluasi sistem merupakan evaluasi yang paling luas. Macam kegiatan yang termasuk dalam evaluasi sistem diantaranya evaluasi diri, evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu suatu lembaga, sebagai contoh evaluasi akreditasi lembaga pendidikan.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan penjaminan mutu baik internal melalui evaluasi yang dilakukan oleh sendiri, serta eksternal melalui akreditasi. Evaluasi internal oleh perguruan tinggi diharapkan mampu mengontrol kondisi secara internal ketercapaian program perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya. Stuffelbeam dalam Hasan (2008:35) mengatakan "evaluation is process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative". Pengertian evaluasi ini menempatkan evaluasi sebagai suatu kegiatan untuk merumuskan apa yang harus dilakukan, mengumpulkan informasi, serta menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif keputusan. Menurut Stuffelbeam

kegiatan evaluasi belum dapat dikatakan selesai sebelum suatu keputusan ditentukan dari berbagai alternatif yang tersedia. Begitu penting peran evaluasi yang dilakukan internal untuk mengukur dan menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sementara evaluasi eksternal dilakukan sebagai langkah unjuk kerja dan penilaian akuntabilitas publik perguruan tinggi itu sendiri.

2. BAN S/M

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga mandiri dan profesional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional melalui Permendikbud nomor 59 tahun 2012.

BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selanjutnya, pada Permendikbud nomor 59 tahun 2012 pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas BAN-S/M adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M).

Sampai saat ini BAN-S/M telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga terutama dalam pemanfaatan hasil-hasil akreditasi untuk pengambilan kebijakan, penelitian, dan pemetaan mutu pendidikan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi masih dipandang perlu upaya peningkatan kinerja, sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas hasil akreditasi.

Rapat Koordinasi Nasional antara BAN-S/M dan seluruh pengurus BAP-S/M dilaksanakan sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi, sinergi, dan kerja sama antarlembaga terkait sehingga program akreditasi tahun 2018 dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan transparan.

Pada Rakornas Badan Akreditasi Nasional S/M dengan tema "*Peningkatan Kredibilitas Akreditasi untuk Pendidikan Bermutu*" yang di laksanakan di Jakarta 12 Februari 2018 bertujuan :

1. Menyosialisasikan kebijakan Pemerintah terkait penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah tahun 2018.
2. Menjelaskan kebijakan dan program Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tahun 2018;
3. Menjelaskan strategi dan mekanisme pelaksanaan program sesuai dengan Pedoman dan POS Pelaksanaan Akreditasi tahun 2018;
4. Menjelaskan kebijakan penganggaran pelaksanaan akreditasi;
5. Mengoordinasikan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah tahun 2018.
6. Menjelaskan mekanisme kerja sama dengan mitra BAN-S/M.
7. Membahas strategi pelaksanaan akreditasi S/M baru dan S/M di daerah 3T.

Adapun hasil dari rakornas yang di laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memahami kebijakan Pemerintah terkait penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah tahun 2018.
2. Memahami kebijakan dan program Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tahun 2018;
3. Memahami strategi dan mekanisme pelaksanaan program sesuai dengan Pedoman dan POS Pelaksanaan Akreditasi tahun 2018;
4. Memahami kebijakan penganggaran pelaksanaan akreditasi;
5. Memahami strategi dan langkah-langkah pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah tahun 2018.
6. Memahami mekanisme kerja sama dengan mitra BAN-S/M.
7. Memahami strategi pelaksanaan akreditasi S/M baru dan S/M di daerah 3T.

BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAN-S/M mempunyai fungsi untuk:

- a. Merumuskan Kebijakan Dan Menetapkan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- b. Merumuskan Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah Untuk Diusulkan Kepada Menteri;
- c. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan, Kriteria, Dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- d. Melaksanakan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- e. Mengevaluasi Pelaksanaan Dan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- f. Memberikan Rekomendasi Tentang Tindak Lanjut Hasil Akreditasi;
- g. Mengumumkan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Secara Nasional;
- h. Melaporkan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Kepada Menteri, Dan
- i. Melaksanakan Ketatausahaan Ban-S/M.

Dalam menjalankan tugasnya BAN-S/M dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan panitia *ad-hoc* sesuai dengan kebutuhan.

3. BAN-PAUD

Mutu PAUD menjadi prioritas pemerintah setelah peningkatan akses layanan PAUD sudah berhasil di capai, dengan minimal setiap desa ada satu lembaga PAUD. Untuk mencapai hal tersebut perlu dorongan pemerintah dalam mendorong kuantitas maupun kualitas. (Ishimine & Tayler, 2014) menjelaskan dampak kualitas sebagai dampak dari konten bahasa, numeracy, perkembangan social dan emosional yang dikembangkan di Amerika Serikat.

Untuk mencapai mutu lembaga PAUD yang terstandarisasi, maka pemerintah mengeluarkan peraturan menteri nomer 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD yang meliputi 8 standar. (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA) sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) dari lembaga PAUD. (2) Standar isi Standar tersebut merupakan kriteria minimal merupakan standar pengembangan dalam bentuk tema dan sub tema. (3) standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. (4) standar penilaian merupakan proses dan hasil pembelajaran dalam STPPA. (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan berhubungan dengan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran. (6) standar sarana

prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. (7) Standar pengelolaan sebagai pelaksanaan dari standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan pembiayaan. (8) Standar pembiayaan meliputi komponen pembiayaan pendidikan yang terdiri biaya operasional pendidikan dan biaya personal anak.

Semua Standar pelaksanaan pendidikan termasuk di lembaga PAUD mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menjadi dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Namun ada sedikit perbedaan standar pendidikan pada standar nasional pendidikan dan standar nasional PAUD, meskipun hanya berupa urutan standar.

Dalam implementasinya, pelaksanaan mutu di lembaga PAUD dilakukan secara internal maupun eksternal. Mutu internal dilakukan di dalam lembaga, melalui kegiatan pemetaan mutu PAUD sesuai standar nasional pendidikan merujuk peraturan menteri nomer 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD dan Peraturan menteri nomor 146 tentang kurikulum 2013 PAUD. Sedangkan penjamin eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF).

Berkaitan dengan pentingnya PAUD bermutu dengan perkembangan anak, menurut (Rao, Richards, Sun, Weber, & Sincovich, 2019) Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa anak yang mengikuti program *early children education* atau di Indonesia dengan istilah PAUD menemukan bahwa durasi lamanya waktu layanan anak di PAUD memberikan kontribusi terhadap perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial-emosional anak. Di Indonesia layanan PAUD rata-rata 3 jam perhari, berbeda dengan china sekitar 5 jam perhari sesuai permendiknas No. 137 tahun 2013. Jadi Peningkatan mutu PAUD dilakukan agar perkembangan anak berkembang secara optimal.

Di Indonesia, Instrumen mutu PAUD BAN PAUD dan PNF merujuk pada peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan dalam indikator penilaiannya. Namun berkaitan dengan mutu PAUD banyak instrument yang dapat digunakan, seperti The Classroom Assessment Scoring System (CLASS), ECERS, dalam mendapatkan standar mutu PAUD, yang dapat dilihat pada tabel 2. Instrumen yang digunakan dalam mutu PAUD selalu di update dan di evaluasi. Jika sebelum tahun 2019 mutu PAUD berbasis dokumen, maka pada tahun 2019 berbasis performance. (Schulz, 2015) menjelaskan prktek dokumentasi di paud dilakukan sebagai subyek penelitian dalam proses pembelajaran anak.

Dalam mengukur kualitas PAUD, Halle, Vick Whittaker & Anderson (2010) menjelaskan ada Setidaknya ada lima puluh skala kualitas yang tersedia. Salah satu yang paling berpengaruh untuk menganalisis kualitas proses adalah melalui kerangka berpikir pembelajaran yang oleh Hamre (2014) di bagimenjadi 3 bagian penting, Yaitu (1) dukungan emosional. (2) Pengorganisasian kelas. (3) dukungan pembelajaran.

Peran sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan mutu lembaga, yaitu kepala sekolah, Guru, orang tua siswa dan siswa. Guru mempunyai peran yang sangat penting karena bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar dan capaian pembelajaran anak/ Maka kualitas pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam standar dalam salah satu standar mutu anak(Jeon et al., 2010). Termasuk Bagaimana dapat

memberikan pengalaman yang bermakna dalam pengembangan kognitif anak (Vallotton & Fischer, 2008). Pengalaman individu anak berhubungan dengan mutu kelas dan membentuk kesiapan anak pada pendidikan selanjutnya (Jeon et al, 2010). Demikian juga tentang observasi yang perlu dilakukan guru di kelas dalam peningkatan kualitas kelas dapat meningkatkan mutu pendidikan di lembaga PAUD. (La Paro et al., 2009).

Kepala PAUD dan pendidik menjadi elemen yang penting karena mereka berperan sebagai ujung tombak. Sementara orang tua siswa dan siswa juga tidak dapat diabaikan karena mereka adalah pengguna jasa layanan PAUD. Jadi keduanya, baik kepala sekolah dan pendidik membutuhkan orang tua dan siswa demikian juga sebaliknya. Prinsip saling membutuhkan inilah yang akan melandasi dalam menetapkan tujuan bersama dan melakukan kerjasama melalui wadah lembaga PAUD. Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pengelolaan lembaga PAUD yang bermutu diharapkan memiliki berbagai ketrampilan yaitu Ketrampilan konseptual, ketrampilan hubungan manusia dan ketrampilan teknis. Ketrampilan konseptual berhubungan dengan gagasan untuk mendapatkan pendekatan baru dalam menjalankan lembaga PAUD. Hal ini ada hubungannya dengan kemampuan lembaga menyusun perencanaan, pengorganisasian, menentukan kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

Ketrampilan human relationship merupakan kemampuan berhubungan dengan manusia yang harus dimiliki kepala lembaga dalam rangka membangun sistem komunikasi dua arah untuk menciptakan citra sekolah yang positif. Perilaku yang mencerminkan ketrampilan hubungan manusia adalah menunjukkan semangat kerja, memberikan bimbingan maupun bantuan kepada pendidikan maupun staff. Menyenangkan dan menghormati stake holder dan memiliki integritas tinggi dan tegas dalam mengambil kebijakan, dan menyelesaikan masalah pada PAUD yang dipimpinnya. Ketrampilan teknis dapat dilihat dari bagaimana kepala PAUD menjalankan supervisi secara berkala kepada pendidiknya, mengevaluasi, mereview, merevisi layanan PAUD.

Membuat perencanaan program kegiatan baik di luar maupun di dalam, mengevaluasi program, membantu pendidik melakukan perbaikan pembelajaran, dan mendiagnosa kesulitan belajar anak. melakukan koordinasi agar program berjalan efektif.

SIMPULAN

1. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia.
2. Konsep Mutu dikemukakan oleh Joseph Juran dengan Teori Juran trilogy yaitu Quality planning, Quality control, Quality improvement dan Deming dengan Teori POAC dan siklus manajemen yang menjadi acuan dalam kegiatan penjaminan mutu yaitu Plan, Do, Check, Action (PDCA).
3. Upaya peningkatan/pengembangan mutu pendidikan dilakukan pada peningkatan mutu lembaga pendidikan dan peningkatan mutu pendidik yang dilakukan dengan

menggunakan strategi : Evaluasi diri self assessment, Perumusan Visi Misi dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Terdapat 8 standar yang digunakan dalam menetapkan standar mutu PAUD di Indonesia merujuk pada Peraturan Menteri nomor 137 tahun 2014. Pelaksanaan mutu lembaga dilakukan melalui mutu internal oleh dinas pendidikan dan mutu eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Namun sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, peneliti belum menggali lebih dalam bagaimana untuk indikator bagi lembaga PAUD inklusi atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, termasuk perlunya panduan dalam standar pembelajaran sebagai bagian indikator mutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Syukran Nafis, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, LaksBang PressIndo, 2012), h.11-12.
- Agusta, Erna Sari, 'KOMPETENSI GURU SEKOLAH PENGGERAK DALAM MENYUSUN MODUL AJAR (LMS) JLMP Volume 20 Halaman Jakarta Juni 2023 Volume 20 No . 1 / Juni 2023 Hlm 1-52 Pengantar', 20.1 (2023)
- Alawiyah, Faridah, 'Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2.1 (2011), 63–78
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 'Rakornas 1 Tahun 2018 BAN-S/M Dan BAP-S/M', 2018 <https://bansm.kemdikbud.go.id/agenda_/read/7>
- Indeks Pembangunan Manusia, http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia. Diakses Tanggal 14 Desember 2023
- Mardalis, metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,2002), h, Sufa, Feri Faila, and M Hery Yuli Setiawan, 'Implementasi Penjaminan Mutu Pada Lembaga PAUD Di Solo Raya', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.2 (2020), 559 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.408>>
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=743&Itemid=316, diakses 14 Desember 2023.
- Potret Hasil Pendidikan Indonesia 2007 Kualitas Minim, Daya Saing Rendah Oleh: Diana Andriyani P. <http://kustejo.wordpress.com/2008/06/24/potret-hasil-pendidikan-Indonesia-2007/>, diakses tanggal 14 Desember 2023.
- Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003.